



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Msh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang mejelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara:

XXXX Bin XXXX : tempat tangga! lahir Tamilouw, 13-07-1979, agama Islam, pendidikan SMU, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 12 Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam perkara ini berdomisili di RT. 14, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

XXXX XXXX : tempat tanggai lahir WoSu, 16-09-1979, agam Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS POLRI, bertempat tinggal di RT. 12, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon,

Pengadiian Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannva tanggai 07 Agustus 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register nomor 96/Pdt.G/2017/PA.Msh tanggai 07 Agustus 2017, telah

**Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA Msh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak terhadap mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011, Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/20/X/2013 tanggal 22 Juni 2017;
2. Bahwa Buku Nikah sebagai bukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon saat ini dipegang oleh Termohon. Pemohon sudah berusaha memintanya namun tidak diberikan, dengan alasan ini maka Pemohon berusaha mendapatkan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. namun sejak bulan Oktober 2014 anatar Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun namun keduanya masih beritikad untuk manjalin hubungan kembali;
5. Bahwa sejak bulan November 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan kembali sampai dengan permohonan ini diajukan sudah 8 (delapan) bulan Pemohon dan Termohon berpisah, yang diakibatkan karena:
  - Termohon sering cemburu ketika Pemohon pergi keluar rumah untuk melaksanakan aktivitas;
  - Tempramen (emosi) Termohon yang berlebihan sering memicu pertengkaran karena termohon tidak mau diatur;
6. Bahwa sudah ada upaya damai yang dimediasi oleh keluarga namun Pemohon tidak menginginkan untuk rujuk kembali karena bagi Pemohon. perceraian adalah jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan dali-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama MasohiCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. selaniutnva meniatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

**Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA Msh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berla

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan didalam sidang sedang tidak temvata bahwa tidak datangnva itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selaniutnva dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa ternvata Termohon tidak menvampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat alat bukti berupa:

### A. Bukti Surat

Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 258/20/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai tanggal 22 Juni 2017 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

### B. Bukti Saksi

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXbin XXXX**. lahir di Gale-gale pada tanggal 6 Juni 1974. a Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Jasa angkutan tc6ck), bertempat tinggal di Lesane Rt.01, Keluarahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 11 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa dulu saksi sering mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon tapi sebelum terjadi konflik;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Termohon PNS Polres;
- Bahwa setahu saksi saat menguniungi rumah Pemohon dan Termohon sifat dan tingkah laku Termohon pada saat itu biasa saja, melayani dengan baik dan saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Termohon sering cemburu Kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab saksi hanya sekedar berkunjung jadi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon:
- Bahwa seingat saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon masih ada hubungan komunikasi lagi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telpon saat duduk bercerita dengan Pemohon, tapi saksi pernah mendapat beberapa kali sms dari Termohon yang saksi ingat bahwa Termohon pernah sms dengan kata-kata bahwa jangan mempengaruhi suami Termohon ke dalam hal-hal yang negative (curiga);

**Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA Msh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXX bin XXXX**. lahir di Tehu 10 Mei 1984, agam Islam,  
Pendidikan S1, Pekerjaan Pega Infokom, bertempat tinggal  
Lesane Rt.03, Kelurahan Lesai  
Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dibawah sumpah menerangkan  
sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman dengan Pemohon sejak tahun 2014;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon aman dan damai;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berselisih sejak tahun 2014 dan pisah rumah seiak tahun 2016;
  - Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah dan pernah bertemu lagi;
  - Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi tidak sering ketemu dengan Termohon, seingat saksi 2 kali itupun ketemuanya dijalan;
  - Bahwa sifat dan sikap Termohon pada saat ketemu dengan saksi Termohon sering marah-marah dijalan;
  - Bahwa seingat saksi terakhir kali bertemu dengan Termohon sekitar 1-2 tahun yang lalu dan reaksi Termohon mara-marah kepada saksi, menurut Termohon saksi mempengaruhi suami Termohon terutama masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Termohon suka cemburu kepada Pemohon, namun saksi tidak tahu alasan Termohon cemburu;
  - Bahwa terakhir kali saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 dan Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
  - Bahwa setahu saksi yang pergi keluar dari rumah Pemohon;
3. **XXXX bin XXXX**, lahir di Tamilouw pada tanggal 6 November 2017, agam islam. pendidikan D II Keguruan. pekerjaan Wiraswasta (Pembibitan tanaman), bertempat tinggal di Desa Tamilouw,

IHOS^.

mJJ ft



Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amahai. Kabupaten Maluku Tengah  
menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sakis kenal denga Pemohon dan Termohon karena adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi seiak akhir tahun 2014 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok (adu mulut);
- Bahwa saksi tidak tahu lebih dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Termohon PNS Polres;
- Bahwa saksi sering berkuniung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Termohon sering cemburu kepada Pemohon tapi lebih kedalamnva saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi kalau Pemohon keluar rumah, Termohon sering mara-marah ditelpon dan Termohon emosinva cepat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanva saja cekcok mulut saksi pernah lihat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak rukun;

Bahwa untuk singkatnva uraian putusan ini. maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggii olen Jurusita Pengadilan Agama Masohi namun Termohon tidak datang menghadap dan tidak puia bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu haiangan yang sah;

**Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA Msh**

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara res akan tetapi tidak datang menghadap hams dinyatakan tida permohonan tersebut hams diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkaraini adalah perceraian antara pihak-pihak yang akad nikahnva dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 avat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan dan isinv tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasannya yang sah. sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pemanggilan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Masohi. tanggal 14 Agustus 2017, 25 Agustus 2017 dan 13 September 2017 dimana Jurusita bertemu langsung dengan Termohon di kediamannva kemudian relaas tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 avat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 138 avat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Termohon tidak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari. maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnva yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak temyata bahwa ketidak hadirannya itu atas dasar alasan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tf  
patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dene  
dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz halaman 405 yang oleh Majelis^ diambil  
sebagai pendapatnya;

SIHOS'

*Artinya luBarang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan  
tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhaiim sehingga hak  
jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat permohonan Pemohon  
dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengaduan Agama  
Masohi dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan  
alasan bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun  
sejak Oktober 2014 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun namun masih ada  
itikad baik untuk menjaga hubungan kembali tetapi pada bulan November 2016  
antara Pemohon dan Termohon dilanda persepsiian kembali hingga berpisah  
tempat tinggal disebabkan Termohon cemburu ketika Pemohon pergi keluar  
rumah untuk melaksanakan aktivitas, emosi Termohon yang berlebihan sering  
menyebabkan pertengkaran karena Termohon tidak mau diatur sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan  
Pemerintah tersebut dan Penjelasan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,  
untuk dapat melaksanakan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus  
dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa harus diketahui hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dan  
apakah benar telah terjadi persepsiian dan pertengkaran yang terus menerus  
dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab persepsiian dan pertengkaran tersebut  
dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan

**Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA Msh**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh kehidupan suami istri;

3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti P yang berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 22 Juni 2017 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2011 bukti P tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama XXXX sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahuinya oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian maka tidak dapat diambil sebagai bukti maka harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon bernama XXXX sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi kedua menjelaskan antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan Termohon suka cemburu kepada Pemohon. Termohon juga mempunyai sifat dan sikap yang suka marah-marah hingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHO'

tahun 2016 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat. didenga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon ole keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil seba( diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi terse kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebaaaai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon bernama **XXXX** Wailissa bin Abubakar Wailissa sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut disebabkan Termohon suka marah-marah dan cemburu kepada Pemohon hingga pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang adalah fakta yang dilihat didengar sendin dan relevan dengan daii! yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matrii! sebaaoiman telah diatur dalam oasa! 308 R.Bo sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dlerim? sebaeai slat buk^'

Menimbang, bahwa kelerangan saksi kedua yang bernama Mustafa I ehuavo bin Abdullah Latif Tshuavo den sek.-l ^n^ina M \* j Wailissa bin Abubakar Wailissa menerangkan antara Pemohon dan 1 ermohon te\*ah tedadl eersells^an den eertennkeren venn m enr,5klhat^en eiseh ternne\* tingga! bersama.keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara

cotn rleirirtor\* loinnw o fojaH rr-ür-rrso.n!hi noco! eHG E5 R 7 .

P cer\*e ke^mneen flee ereno eeksl d\*oereidenr<en denet Hifomi «)<qnfekte - fakta sebayai benkuh

Vol 10 14 HalPnfiican NjnmnrQfy/Prij rZ /'?'n'1-7/PA Moh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa pada tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu kepada Pemohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama;
3. bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;
4. Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa sejak tahun 2014 antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tahun 2016 terjadi perselisihan lagi disebabkan Termohon suka cemburu kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal pada tahun 2016 hingga sekarang 1 tahun lamanya;
3. Bahwa sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hingga 2016 disebabkan Termohon suka cemburu kepada Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang telah 1 tahun lamanya maka Majelis Hakim berpendapat dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali maka alasan permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan

menimbulkan kerusakan dan penderitaan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua pihak;

/HOS<sup>m</sup>

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut seialan dengan penda] pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* ya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam peniara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan svariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan dalil dalam surat Al Baqarah ayat 227

/V VV/

Artinya : Dan jika mereka (suami) teian berketetapan nait untuk mentaiak (isteri-isteri) Sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi Maha Mengetanui;

Menimbang, bahwa Termohon tidak perna'n hadir daiam persidangan tanpa aiasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan mi dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) nai mana sesuai dengan kehenaak pasai 149 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh pihak dengan untuk memenuhi pasai 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun

**Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA Msh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 *Ti*

biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXX bin XXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX binti XXXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Msohi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai yang wilayahnya meliput tempat tinggal Pemohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membavari biaya perkara ini sejumlahRp. 391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 H Oleh kami **Abubakar Gaites, S.Ag.MH** sebagai Ketua Majelis **Burhanudin Manilet, S.Ag**, dan **Harisan Upuolat, S.HI.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fauziah.SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;


Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Ketua Majelis,

  
Abubakar Gaité, S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

  
Burhanudin Manilet, S.Ag

  
Harisan Upuolat, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

  
Fauziah, SHI

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 75.000.-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 225.000.-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
6. Materai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 391.000.-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PA/Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)